



P U T U S A N

Nomor 79/PID/2018/PT.BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap **DADADAN NURJAMAN als. DANU Bin
DUDUNG; ;**
Tempat Lahir : Garut
Umur/Tgl Lahir : 24 tahun / 24 Juli 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Cibacang RT.01 RW. 09 Desa Majasari
 Kec. Cibiuk Kab. Garut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh (sopir angkot) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Garut sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 22 Maret 2018, Nomor 79/Pen/PID/2018/PT.BDG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Garut, Nomor 381/PID.B/2017/PN.GRT, tertanggal 21 Pebruari 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara a quo tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-219/Epp.2/Grt/12/ 2017 tanggal 18 Desember 2017, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa DADAN NURJAMAN als. DANU Bin DUDUNG pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 di Kp. Cibacang RT.03 RW.09 Desa Majasari Kec. Cibiuk Kab. Garut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 unit mesin pompa air merek Dab Aqua yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi HERU SETIAWAN Bin USA atau setidaknya kepunyaan orang lain selain dari ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memotong. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 79/PID/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya ketika terdakwa bersama teman-teman terdakwa sedang nongkrong di depan warung kopi dekat rumah saksi korban HERU SETIAWAN, lalu terdakwa berjalan ke arah rumah tersebut dan di depan rumah tersebut terdakwa melihat sumur yang ada alat mesin airnya, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki mesin air tersebut, kemudian terdakwa langsung meminjam gergaji besi kepada saksi SARIF als. KOJEK akan tetapi saksi SARIF tidak punya yang akhirnya terdakwa berhasil meminjam gergaji besi dari saksi AZIS;
- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa langsung memotong pipa yang tersambung ke mesin pompa air dengan menggunakan gergaji besi yang terdakwa pinjam dari saksi AZIS hingga mesin pompa air dapat dilepas lalu terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Selanjutnya terdakwa membawa mesin pompa air dengan cara dimasukkan ke dalam karung warna putih ke daerah Nagreg Kab. Bandung tepatnya ke rumah saksi KIKI dengan maksud untuk disembunyikan sementara sebelum dijual, namun keberadaan mesin pompa air tersebut sekarang tidak diketahui lagi;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi HERU SETIAWAN menderita kerugian berupa 1 unit mesin pompa air yang ditaksir seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Telah Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- 1.** Menyatakan Terdakwa DADAN NURJAMAN als. DANU Bin DUDUNG bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 79/PID/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 5 KUHP sesuai dengan Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah gergaji besi berkarat ukuran panjang kurang lebih 30 cm, dikembalikan kepada saksi AZIS ISMAIL selaku pemiliknya;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa DADAN NURJAMAN Als. DANAU Bin DUDUNG sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DADAN NURJAMAN als. DANU Bin DUDUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa DADAN NURJAMAN als. DANU Bin DUDUNG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah gergaji besi berkarat ukuran panjang kurang lebih 30 cm, dikembalikan kepada saksi Azis Ismail selaku pemiliknya;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 79/PID/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor : 01/Akta.Pid/2018/PN.Grt Jo. Nomor 381/Pid.B/2017/PN.Grt, yang dibuat oleh DEDE PARJAMAN,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Garut, bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2018, CUCU SULISWATI,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 381/Pid.B/2017/PN.Grt, tanggal 21 Pebruari 2018;
2. Akta pemberitahuan pernyataan Banding tanggal 1 Maret 2018, yang dibuat oleh M. SUTIRMAN Jurusita pada Pengadilan Negeri Garut telah memberitahukan kepada DADAN NURJAMAN Als. DANU Bin DUDUNG (Terdakwa) secara patut dan seksama ;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2018 yang ditandatangani oleh DEDE PARJAMAN,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Garut, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara a quo yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 13 Maret 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada DADAN NURJAMAN Als. DANU Bin DUDUNG pada Tanggal 14 Maret 2018 Oleh M. SUTIRMAN Jurusita Pengadilan Negeri Garut secara patut dan seksama ;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 381/Pid.B/2017/ PN.Grt, tanggal 5 Maret 2018 yang ditandatangani oleh M. SUTIRMAN Jurusita Pengadilan Negeri Garut telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum secara patut dan seksama namun dalam hal ini Terdakwa berdasarkan Akta Tidak Mengajukan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 381/PI.B/2017/PN.Grt, tanggal 12 Maret 2018 yang

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 79/PID/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEDE PARJAMAN,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Garut Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari Berkas Perkara (Inzage) tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 26 Pebruari 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan telah pula melalui cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 09 Maret 2018 pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut terlalu ringan sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, untuk itu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut memohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADAN NURJAMAN Als DANU Bin DUDUNG dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dkurangkan selama masa penahanan dengan perintah Terdakiwa tetap ditahan, sesuai dengan permohonan dalam tuntutan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan yang tercantum dalam memori banding Penuntut Umum tertanggal 09 Maret 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan dan atau untuk membatalkan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama, yang menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo tersebut ;

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 79/PID/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa DADAN NURJAMAN Als. DANU Bin DUDUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengadili perkara a quo, dan pertimbangan tersebut dianggap telah tercantum pula didalam putusan di tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 381/Pid.B/2017/PN.Grt, tanggal 21 Pebruari 2018 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan penahanan terhadap Terdakwa maka memerintahkan kepada Terdakwa DADAN NURJAMAN Als DANU Bin DUDUNG tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 222 (1) KUHAP maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut ;

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 79/PID/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Garut, tanggal 21 Pebruari 2018, Nomor 381/Pid.B/2017/PN.GRT, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **DADAN NURJAMAN Als. DANU Bin. DUDUNG** tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, oleh kami **IMAM SU'UDI,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA,S.H.**, dan **FIRZAL ARZY RAMLI,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **SOETJIPTO**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum ;

**HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

TTD.

**1. DALIZATULO ZEGA,S.H.
SU'UDI,S.H.,M.H.**

TTD.

2. FIRZAL ARZY,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KETUA

TTD.

IMAM



TTD.

SOETJIPTO.